



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN

Nomor 85/TRILOGI/Rektor/KPTS/XI/2018

Tentang

PENETAPAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) PERIODE 2018 – 2019

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Pembina Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) Universitas Trilogi Periode 2017-2018, maka untuk kesinambungan program perlu mengangkat Pembina UKM Universitas Trilogi Periode 2018-2019;
 2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 5. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 6. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi;
 7. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 030/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi Nomor 03/TRILOGI/Rektor/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Trilogi.
- Memperhatikan** : Usulan Kepala Biro Kemahasiswaan tanggal 24 November 2018

/2 Memperhatikan...



/2

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan dosen Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Trilogi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tugas pokok Pembina UKM Universitas Trilogi membina, mengarahkan, dan mengawasi, dalam upaya peningkatan prestasi UKM Universitas Trilogi;
- Ketiga** : Melakukan evaluasi kegiatan setidaknya satu semester sekali dalam bentuk seminar Pelaksanaan UKM-Trilogi secara serentak;
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya Pembina UKM Universitas Trilogi berpedoman pada ketentuan yang berlaku bertanggungjawab kepada Rektor melalui Kepala Biro Kemahasiswaan;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 November 2018


UNIVERSITAS TRILOGI

Dr. Aam Bastaman
Rektor

Tembusan:

- Pejabat Struktural

/wn

F:SURAT/REKTOR/SK-85/NOVEMBER 2018



Lampiran-1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi
Nomor : 85/TRILOGI/Rektor/KPTS/XI/2018
Tentang : Penetapan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Trilogi

PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) PERIODE 2018-2019

- | | |
|--|---|
| 1. AS-SALAM | : Maulidian, S.Hut., M.M. |
| 2. BOLA BASKET | : Hendyansyah Putra, S.E., M.M. |
| 3. BENGKEL SENI | : 1. Agung Cahya Karyadi, M.Pd.
2. Sulistyani Putri Ramadhani, M.Pd. |
| 4. BULUTANGKIS | : Budi Septiono, S.H. |
| 5. FUTSAL | : Yoni Atma, S.TP., M.Si. |
| 6. HARSHA PRATALA | : Maya Cendana, S.T., M.Cs. |
| 7. KOPMA (Koperasi Mahasiswa) | : Dhita Paranita Ningtyas, M.Pd. |
| 8. MENWA (Resimen Mahasiswa) | : Yodfiatfinda, Ph.D. |
| 9. ROHKRIS (Rohani Kristen) | : Silvester Handy Permana, S.T. MTI |
| 10. SATGAS ANTI NARKOBA
(Satuan Petugas Anti Narkoba) | : 1. Moh. Taufik, S.TP., M.Si.
2. Rudi Ritonga, M.Pd., M.M. |
| 11. SIGAP
(Simpul Gerakan Mahasiswa Pancasila) | : Lestari Agusalim, S.E., M.Si. |
| 12. TRILOGI CHOIR | : Hendyansyah Putra, S.E., M.M. |
| 13. WARTA | : Dian Ruslan, S.T., M.M. |
| 14. CHIYOKO
(Komunitas JAPANESE CLUB) | : Yodfiatfinda, Ph.D. |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 November 2018


UNIVERSITAS TRILOGI

Dr. Aam Bastaman
Rektor